



DOKUMEN

Rencana Aksi Tahun 2019

**Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Izin-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam Tahun 2019

Diharapkan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2019 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai.

Terima Kasih.

Luwuk, Januari 2019


**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

□

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	6
B. Struktur Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	30
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	iii

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat serta memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi



dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun Rencana Aksi dan Hasil Monitoring pelaksanaan program kegiatan sebagai tolak ukur kinerja dan alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Aksi adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan pada Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk



menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

C. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen ini dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).



10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2330).



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok ***“Menyelenggarakan Kewenangan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Desentralisasi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten”***.

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang kesekretariatan, perencanaan umum, data, monitoring dan evaluasi, pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Bupati Banggai No. 31 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja tersebut, maka struktur Badan



Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaiberikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Data;
 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Ekonomi dan SumberDayaAlam, membawahi:
 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM;
 2. Sub Bidang Keuangan, Inspektoratdan Pariwisata; dan
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:



1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub Bidang TrantibumLinmas, Kesbang Linmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 3. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan
 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan kependudukan; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Uraian tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- 2) Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintahan daerah;
- 5) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materidari SKPD sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan penelitian dan pengembangan;



- 8) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;
- 9) Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- 10) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

- 1) Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- 3) Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protocol serta organisasi dan tatalaksana Badan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- 8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi pembentukan timkerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai



ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :
- 6) Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 7) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- 9) Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 10) Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 11) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 12) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 13) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 14) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 15) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten;
- 16) Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- 17) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;



- 18) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- 19) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- 20) Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 21) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 22) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;



- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 12) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 12) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;



- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 12) Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 12) Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- 4) Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- 5) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- 6) Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- 8) Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;




- 9) Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
- 10) Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- 11) Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- 12) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- 13) Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- 15) Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
- 16) Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- 17) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- 18) Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;



- 19) Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- 20) Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- 21) Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan
- 22) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH





BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal- hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah”** merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan Misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu **“Menciptakan Pemerintahan yang baik dan**



bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif
3. Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Kabupaten anggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Penelitian pengembangan dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%
				Presentase Renja Perangkat Bdaerah Berkualitas Baik	100%
			Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	85%
				Pertumbuhan Inovasi daerah	85%
			Meningkanya Tata Kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN	95%



Dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya kesatuan arah dan polakerja, untuk itu diperlukan kebijakan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Berkait hal tersebut sangat diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan landasan berpijak seluruh aparatur perencana maupun pemangku kepentingan dibidang perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah diperlukan rumusan kebijakan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Bappeda dan Litbang untuk jangka waktu 2016-2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten Banggai.

Kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan kompetensi sumberdaya perencana yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi teknologi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah,
3. Kebijakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku,
4. Kebijakan penguatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,
5. Kebijakan pengembangan penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Mewujudkan Kabupaten anggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya		
MISI	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Penelitian pengembangan dan Inovasi Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Memaksimalkan Tahapan dan tata cara penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah sesuai Peraturan Per- UU yang berlaku	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku
		2. Melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan yang sinkron, bersinergi dan simplikatif antar dokumen	
		3. Mengoptimalkan Data informasi Perangkat Daerah dan Mengembangkan Sistem Informasi teknologi dalam mendukung Proses Perencanaan	2. Pengembangan Sistem Informasi teknologi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
		4. Mengembangkan Sistem Informasi teknologi dalam mendukung Proses Perencanaan	3. Penguatan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
		5. Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat	
		6. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, APBN serta Sumber Dana Lainnya	
		7. Pembangunan daerah berbasis IT	
	2. Meningkatkan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang	1. Mengiternsifikan kerjasama dengan	4. Peningkatan kualitas penelitian dan kajian

Rencana Aksi 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



	Implementatif	lembaga perguruan tinggi serta lembaga penelitian dalam pengembangan kajian penelitian	pengembangan daerah
		2. Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian penelitian serta mendorong aparatur untuk selalu berinovasi	
		3. Meningkatkan kerjasamanya dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneliti Lainnya	
		4. Memaksimalkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan yang strategis serta inovatif	
	5. Meningkatkan Tata Kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel	1. Memaksimalkan inovasi dan kreativitas aparatur sesuai tugas dan fungsi perencanaan	5. Peningkatan kompetensi sumberdaya perencanaan yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
		2. Mengikutsertakan aparatur pada kegiatan diklat perencanaan dan pengadaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi	
		3. Mengembangkan diklat jabatan fungsional perencanaan	
		4. Melakukan Bintek Penyusunan dokumen perencanaan kepada PD	



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2019 alokasi anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp. 18.638.711.391,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.592.850.609,- dan Belanja Langsung Rp. 10.045.860.782,- dimana alokasi tersebut untuk penganggaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang dengan rincian sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



- e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- h. Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor

03. Program Peningkatan disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

04. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS :

- a. Pemulangan pegawai yang pensiun

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

06. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
- d. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
- e. Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

07. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data :

- a. Penyusunan Profil Perangkat Daerah

15. Program Pengembangan Data/Informasi :

- a. Penyusunan Profil Daerah
- b. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
- c. Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMPEDA)

15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

- a. Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah

15. Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah

16. Program Penelitian dan Pengembangan.



- a. Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
- b. Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- c. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- d. Forum Perangkat Daerah
- e. FORKKOM Bappeda Sulawesi Tengah
- f. Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
- g. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
- h. Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- i. Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- j. Sosialisasi RPJMD

18. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM.
- d. Penyusunan/Pengembangan Database Program dan Kegiatan Perangkat Daerah



19. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbangpol, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan secretariat DPRD.

20. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
- b. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
- c. Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

21. Program Perencanaan Pembangunan Manusia

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi. Kepegawaian dan secretariat Daerah.

22. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alama dan Tata Ruang

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- d. Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

23. Program sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- d. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
- e. Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
- g. Penyusunan Dokumen RIPARKAB
- h. Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
- i. Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banggai
- j. Fasilitasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Banggai



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada Tahun 2019, dan besar harapan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah di Kabupaten Banggai.

Rencana Aksi 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2019

SASARAN		INDIKATOR SASARAN						TARGET				PENANGGUNG JAWAB	
								I	II	III	IV		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Presentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJPD						15%	50%	87%	100%	MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si	
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	
1.	Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase ketersediaan data informasi pembangunan daerah	100%	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Jenis Data Statistik Daerah Yang Tersedia	45 Buku Profil, 1 Video Profil Daerah	112,500,000	Penyusunan Buku Profil Daerah /Kabupaten dan video Visual Profil Daerah		√	√		
				Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	% Pemenuhan Data SIPD	85%	65,000,000	Penginputan Data Perangkat Daerah dalam Aplikasi SIPD		√	√		
				Sistem Informasi Perencanaan Daerah	% Implementasi Aplikasi E -Planing	100%	76,965,650	Implementasi Aplikasi Sistem Infomasi ManajemenPerencanaan , Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	√		√		
2.	Program Pengembangan Data/Informasi statistik Daerah	Presentase ketersediaan data informasi pembangunan daerah	100%	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Jenis Data Statistik Daerah Yang Tersedia	10 Buku	772,000,200	Melakukan kerjasama dengan Pihak BPS Kabupaten Banggai terkait pemenuhan Data Statistik Daerah		√	√		
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu tepat proses & tepat isi	100%	Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai	% Ketepatan Waktu, Penyusunan Dokumen RKPD	100%	100,000,000	Penyusunan Dokumen RKPD Tepat Waktu	√		√		
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	% Usulan Musrenbang Kabupaten Yang di akomodir dalam RKPD	30%	630,000,000	Melakukan Rekapam Usulan Program Kegiatan yang terakomodir dalam RKPD	√				
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	% PD Yang menyampaikan Laporan LKPJ Tepat Waktu	100%	39,800,000	Melakukan penyusunan Laporan LKPJ tepat waktu	√				
				Forum Perangkat Daerah	% Usulan Hasil Forum PD Yang Termuat Dalam Renja PD	30%	254,800,000	Melakukan Persentase Usulan Hasil Forum Perangkat Daerah yang disepakati PD	√				

				Forkom Bappeda Sulawesi Tengah	Hasil rekomendasi Forkom yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	130,000,000	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Forkom Bappeda Sulawesi Tengah	√				
				Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS Penetapan	100%	105,169,200	Melakukan Penyusunan Dokumen KUA PPAS Penetapan tepat waktu		√	√		
				Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS perubahan	100%	82,328,700	Melakukan Penyusunan Dokumen KUA PPAS Perubahantepat waktu			√	√	
				Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Sakip PD yang terfasilitasi	56 PD	150,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi pada Perangkat Daerah terhadap Implementasi SAKIP Nilai Baik		√	√	√	
		Presentase ketersediaan data informasi pembangunan daerah	90%	Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Majalah Pembangunan dan Poster yang dicetak	116 Majalah, 45 Poster	100,000,000	Publikasi Majalah Pembangunan dan Poster		√	√		
				Sosialisasi RPJMD	Persentase Keikutsertaan PD pada Sosialisasi RPJMD	100%	99,000,000	Melakukan Sosialisasi RPJMD Perubahan		√			
4.	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Realisasi capaian Program Pembangunan dari sumber dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten	90%	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD	4 Laporan	120,485,650	Melakukan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terkait Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD		√	√	√	
				Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK	4 Laporan	150,000,000	Melakukan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terkait Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK		√	√	√	
				Pengendalian dan Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	1 Laporan	45,615,600	Melakukan Pengendalian dan Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	√	√	√		
				Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Laporan	80,000,000	Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD		√			
SASARAN				INDIKATOR SASARAN					TARGET				PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik				15%	50%	87%	100%	MOH, RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si	
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	
5.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Renja PD Mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja Mitra Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	100%	70,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang tepat waktu	√	√	√		
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja Mitra Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata	100%	100,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata yang tepat waktu	√	√	√		
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja Mitra Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM	100%	75,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM yang tepat waktu	√	√	√		
				Penyusunan/ Pengembangan Database Program Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen Data Program	100%	20,316,900	Melakukan Penyusunan Data Base Program terkait perubahan nomenklatur program dan kegiatan		√			
6.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Renja PD Mitra Bidang Sosial Bdan Budaya yang disusun tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Pol, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Pol, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	70,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Pol, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tepat waktu	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi	100%	70,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sub Bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi yang tepat waktu	√	√	√	√	

				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Sekretariat DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Sekretariat DPRD	100%	70,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, dan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	√	√	√	√	
7.	Program Perencanaan Pembangunan Manusia	Persentase Renja PD Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	104,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tepat waktu	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	100%	100,250,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang tepat waktu	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah	100%	82,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah yang tepat waktu	√	√	√	√	
8.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang	Persentase Renja PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	150,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah yang tepat waktu	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	100%	75,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah yang tepat waktu	√	√	√	√	

				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan,, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Sub Bidang Perhubungan,, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	100%	75,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Mitra Mitra Sub Bidang Perhubungan,, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang tepat waktu	√	√	√		
				Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Persentase Pemenuhan Dokumen PSETK Daerah Irigasi	100%	300,000,000	Pemenuhan Dokumen PSETK Daerah Irigasi	√	√	√		
9.	Program sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	Persentase Kebijakan Program Pusat dan Daerah yang difasilitasi	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Laporan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	1 Laporan	75,000,000	Pemenuhan Dokumen PSETK Daerah Irigasi	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Rapat Panitia Kemitraan Program Pamsimas yang difasilitasi	6 Kali	75,000,000	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form	100%	33,704,400	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi terkait pemenuhan data /form Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	√	√	√	√	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah	Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form	100%	48,381,500	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi pada PD Pelaksana Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah terkait Data dalam penyusunan laporan Data Form B03, B06, B09 dan B012	√	√	√	√	
				Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD	Jumlah rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang difasilitasi	1 Kegiatan	149,890,800	Melakukan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	√	√	√	√	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA	Jumlah Kegiatan Komisariat Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) yang difasilitasi	1 Kegiatan	65,000,000	Memfasilitasi Kegiatan Komisariat Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	√	√	√	√	
				Penyusunan Dokumen RIPPARKAB	Persentase Pemenuhan Dokumen RIPPARKAB sampai menjadi PERDA	100%	115,000,000	Pemenuhan Dokumen RIPPARKAB sampai menjadi Perda berdasarkan Laporan Data Teknis, Hasil Kunjungan lapangan, Data Obyek wisata	√	√	√	√	

				Evaluasi Rencana Aksi (RAD) Pangan dan Gizi	Persentase Capaian RAD-PG	30%	39,000,000	Perbaikan gizi masyarakat; peningkatan aksesibilitas pangan; pengawasan mutu dan keamanan pangan; perilaku hidup bersih dan sehat; serta koordinasi pembangunan pangan dan gizi	√	√	√	√	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banggai	Jumlah kegiatan PD yang Responsive gender	1 Kegiatan	91,990,500	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender pada Perangkat Daerah	√	√	√	√	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai	Jumlah Kegiatan PD yang mendukung TPB/SDGs	1 Kegiatan	56,985,000	Kegiatan yang mendukung TPB/SDGs Relevan dengan kewenangan kabupaten	√	√	√	√	
SASARAN				INDIKATOR SASARAN				TARGET				PENANGGUNG JAWAB	
								I	II	III	IV		
Meningkatnya Hasil Kelitbagnan dan Inovasi Daerah yang Implementatif				Presentase Pertumbuhan Inovasi Daerah				50%	100%				MOH, RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	
10.	Program Pengembangan Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Inovasi Daerah yang diimplementasikan oleh PD	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi	40 Inovasi PD	350,000,000	Pengimplementasian Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah	√	√			
SASARAN				INDIKATOR SASARAN				TARGET				PENANGGUNG JAWAB	
								I	II	III	IV		
Meningkatnya Hasil Kelitbagnan dan Inovasi Daerah yang Implementatif				Persentase Hasil Kelitbagnan yang di Implementasikan				35%	87%	100%			MOH, RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	

11.	Program Penelitian dan Pengebangan	Persentase Hasil Kelitbangna yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD	100%	Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Kelitbangna Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang difasilitasi	1 Kegiatan	872,571,250	Pemanfaatan hasil kelitbangna Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	√	√			
				Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomil dan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Kelitbangna bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 Kegiatan	258,503,300	Pemanfaatan hasil kelitbangna Bidang Bidang Ekonomi dan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		√	√		
SASARAN				INDIKATOR SASARAN				TARGET				PENANGGUNG JAWAB	
								I	II	III	IV		
Meningkannya Tata Kelola Bappedalitbang yang Baik dan Akuntabel				Nilai Akuntabilitas Kinerja				A	A	A	A	MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si	
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	
12.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pesentase Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat yang diproses /diagenda	750 Surat	21,000,000	Pendagminstrasian surat menyurat dan tindak lanjut	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4 Rekening	400,000,000	Melakukan rekapan tagihan bulanan yang terdiri dari tagihan listrik, air, telepon dan internet dan penyelesaian tagihan tepat waktu	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan R2 dan R4 yang dibayarkan	43 Unit	15,000,000	Melakukan Rekapan Tagihan Pajak kendaraan bermotor STNK kendaraan R2 dan R4 yang dibayarkan tepat waktu	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Pembersih	10 Jenis	146,682,350	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	√	√	√	√	
					Jumlah Petugas Kebersihan	7 Orang							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK Yang dipergunakan	24 Jenis	30,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor yang menunjang kegiatan layanan administrasi perkantoran	√	√	√	√	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	62200 Lbr	30,000,000	Peyediaan Dokumen yang dicetak dan digandakan	√	√	√	√	

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	25 Jenis	80,000,000	Penyediaan Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pemasangan instalasi listrik/penerangan kantor	√	√	√	√	
				Penyediaan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Peraturan Perundang-undangan	3 Terbitan	25,000,000	Bahan Bacaan berupa koran, majalah dan tabloit	√	√	√	√	
				Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	950 Dos	27,500,000	Penyediaan layanan makan dan minum pada kegiatan rapat	√	√	√	√	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 LS	700,000,000	Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai perintah pimpinan	√	√	√	√	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 LS	100,000,000	Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai perintah pimpinan	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyedia jasa Administrasi perkantoran	20 Orang	340,260,782	Layanan penyediaan jasa administrasi kantor	√	√	√	√	
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Opreasional	Pengadaan Jumlah Kendaraan Dinas Opreasional yang diadakan	1 Unit	450,000,000	Kendaraan Dinas Operasional untuk menunjang tugas kedinasan dan layanan kantor	√				
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 Unit	325,000,000	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		√			
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	7 Unit	30,000,000	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	√	√			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	39 Unit	110,400,000	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	24 Unit	12,660,000	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	√	√	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	32 Unit	26,875,000	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	√	√	√	√	
				Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4 Unit	25,000,000	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor		√			
				Rehabilitasi Bangunan/sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor yang direhabilitasi	4 Unit	25,000,000	Terpenuhinya Rehabilitasi Bangunan/sarana dan Prasarana Gedung kantor		√			

Luwuk,

2019



**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

□